

PENGUATAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU

Angelo Emanuel Flavio Seac¹, Anwar Cengkeng², Lukman Hakim³

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Widyagama
Jl. Borobudur, No. 35, Mojolangu, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65142
Email: angeloflavioseac@gmail.com

Abstract

This study is based on the high administrative and criminal violations in the elections in Indonesia, so an assessment of the need to strengthen the authority of Bawaslu in the implementation of elections, in order to improve the quality of elections, and create good electoral law enforcement practices in Indonesia. To study this matter, hence in this research used normative juridical research, using approach statute approach, historical approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. For then the collected legal material is analyzed descriptively qualitative. The strengthening of this delicate authority is accomplished by accompanying improvement in some other vital aspects. Namely the regulatory improvements on the institutional and electoral arrangements that give Bawaslu more assertiveness space that is more ideal in electoral law enforcement.

Keywords: *Bawaslu, Strengthening Authority, Law Enforcement, Election*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari tingginya pelanggaran administrasi dan pidana dalam pemilu di Indonesia, sehingga perlu dilakukan sebuah pengkajian terhadap perlunya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, agar dapat memperbaiki kualitas pemilu, dan menciptakan praktek penegakan hukum Pemilu yang baik di Indonesia. Untuk mengkaji hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, dengan menggunakan pendekatan *statute approach, historical approach, conceptual approach, case approach, dan comparative approach*. Untuk kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Penguatan kewenangan ini halus dilakukan dengan menyertai perbaikan dibebberapa aspek vital lainnya. Yakni perbaikan regulasi mengenai kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu yang memberikan ruang ketegasan pada Bawaslu yang lebih ideal dalam penegakan hukum pemilu.

Kata kunci: *Bawaslu, Penguatan Kewenangan, Penegakan Hukum, Pemilu*

¹ Pascasarjana Magister Hukum Universitas Widyagama Malang

² Pascasarjana Magister Hukum Universitas Widyagama Malang

³ Pascasarjana Magister Hukum Universitas Widyagama Malang

Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah sebuah cerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di dalam UUD NRI 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*",⁴ yang selanjutnya kembali dipertegas dalam pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia*".

Indonesia sebagai negara demokrasi, tentu saja tidak terlepas dengan adanya penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk penjaminan kesinambungan pembangunan nasional yang notabene merupakan salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan Negara yang Demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai dari

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terlaksananya pemilu yang baik dapat menunjukkan secara tidak langsung perihal adanya suatu peningkatan demokrasi yang cukup baik dari suatu Negara.

Tentunya penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga kePemiluan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017⁵ Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari lembaga tersebut.

Sehubungan berlakunya

⁴ Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 15/2011) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8/2012). Kedua undang-undang tersebut sedikit banyak telah mengubah organisasi dan fungsi Bawaslu.

Dalam UU No.7 Tahun 2017 kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu dan perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja Bawaslu

kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain menunjukkan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 2007. Perubahan penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu. Dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu bersifat final and binding.

⁵ UU No. 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Namun dari penjelasan diatas mengenai tugas dan kewenangan dari Bawaslu sebagai institusi pengawas Pemilu masih terlihat sangat terbatas dalam memainkan peran yang lebih strategis lagi pada penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap kali Pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum Pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran

administrasi dan tindak pidana Pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas. Dari sisi historis mengenai sepak terjang kinerja Bawaslu diawali pada masa transisi, yakni Pemilu 1999, lembaga pengawas Pemilu dijuluki sebagai tukang pembuat rekomendasi, tukang memberi peringatan, tidak bergigi, dan pemulung data. Sedangkan pada Pemilu tahun 2004, keberadaan pengawas Pemilu sekadar pelengkap penyelenggaraan Pemilu, karena kasus-kasus yang ditanganinya ternyata tidak dituntaskan lembaga lain. Lembaga pengawas Pemilu yang diperkuat organisasinya melalui pembentukan Bawaslu menjelang Pemilu 2009, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 22/2007),⁶ sama sekali tidak mengubah persepsi buruk itu. Kehadirannya nyata, dan semakin banyak menyedot banyak anggaran

⁶ UU No. 22/2007 diundangkan pada 19 April 2007

negara, tetapi kegunaannya dipertanyakan, dan efektivitas kerjanya diragukan.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan laporan Pengawasan Pemilu 2009 yang disusun Bawaslu menunjukkan, dalam Pemilu legislatif Bawaslu menerima 21.350 laporan pelanggaran, yang terdiri dari 15.341 laporan pelanggaran administrasi dan 6.019 laporan pelanggaran pidana.⁷ Yang mana setelah melakukan pengkajian terhadap laporan pelanggaran administrasi, Bawaslu mencatat 10.094 kasus mengandung pelanggaran administrasi. Laporan jenis ini diteruskan ke KPU, dan KPU menindaklanjuti 7.583 laporan, sisanya diabaikan. Selanjutnya Bawaslu mencatat 1.646 kasus yang benar-benar mengandung pelanggaran pidana yang kemudian diteruskan ke kepolisian. Ternyata pihak kepolisian hanya

meneruskan 405 kasus ke kejaksaan, dan hanya 260 kasus yang dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan. Akhirnya PN menjatuhkan 248 vonis dan PT menajutuhkan 62 vonis.

Selanjutnya berdasarkan laporan Pengawasan Pemilu 2014 yang disusun Bawaslu menunjukkan, dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Bawaslu menerima 7.339 laporan pelanggaran administrasi dan 301 laporan pelanggaran pidana.⁸

Selanjutnya Bawaslu mencatat 24 kasus yang benar-benar mengandung pelanggaran pidana, dimana dari 24 temuan dan laporan tindak pidana Pemilu tersebut, Pengawas Pemilu meneruskan tiga diantaranya kepada jajaran penyidik kepolisian. Ternyata dalam prosesnya diberhentikan oleh polisi sendiri.

Seluruh laporan dan temuan pelanggaran tersebut telah diteruskan

⁷ Didik Supriyatno, Veri Junadi, Devi Darmawan, : *Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, Perludem. 2012, hlm. 30-31

⁸ Dalam Bawaslu, "*Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2014*" dalam <http://www.Bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-hasil-pengawasan-pemilu-tahun-2014>, diakses tgl. 19 Februari 2019, hlm. 99

kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan catatan Pengawas Pemilu, tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya, nyatanya masih ada 612 (enam ratus dua belas) dugaan pelanggaran administrasi yang tidak ditindaklanjuti. Seluruh laporan dan temuan pelanggaran tersebut telah diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan catatan Pengawas Pemilu, tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya.⁹

Lebih lanjut lagi dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 ini, berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu yang terupdate, dipaparkan Bawaslu menerima Beberapa fakta kasus yang terjadi dilapangan sebagai bentuk pelanggaran pidana pada Pemilu 2019 sejumlah 458 kasus yang ditemukan pihak Bawaslu namun hanya diteruskan oleh pihak

kepolisian sebanyak 111 kasus saja¹⁰

Karena berdasarkan kewenangan yang ada, dimana fungsi Bawaslu yang hanya sebagai “tukang pos”, yakni menyampaikan rekomendasi adanya pelanggaran pelanggaran pidana kepada pihak kepolisian, tidak cukup memiliki kekuatan untuk memberikan dorongan maupun tekanan terhadap lembaga Kepolisian dalam hal menegakan hukum Pemilu seperti pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kondisi di atas menjelaskan permasalahan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu terkait kecenderungan sikap KPU yang seringkali tidak mengindahkan rekomendasi kelembagaan pengawas Pemilu atas penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan tindaklanjut

⁹ *Ibid.* hlm. 53

¹⁰ Dalam Bawaslu, “*Data Pelanggaran 20 Mei 2019*” dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei-2019>, diakses tgl. 12 Agustus 2019, hlm. 03

penanganan pelanggaran administratif, sebagai dampak langsung lemahnya kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu dalam sistem penyelenggaraan kePemiluan, yang mengakibatkan mengemukanya berbagai permasalahan kePemiluan diantaranya manipulasi persyaratan pencalonan, in-validitas data pemilih, penyalahgunaan kewenangan serta penggelembungan hasil perolehan suara yang melibatkan pelaksana Pemilu.¹¹

Di dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir

(1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun kesan Sentra Gakkumdu yang tidak membantu penguatan Bawaslu cukup jelas. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus terakhir, contohnya yaitu ada temuan pelanggaran Pidana di sebuah kecamatan di Bandung, yang didaftarkan tanggal 25 Februari 2019 lalu. Adapun temuan tersebut telah diteruskan kepada Bawaslu tingkat Kabupaten oleh Panwaslu Kecamatan dan diplenokan dalam Sentra Gakkumdu pada Tanggal 10 Maret 2019.

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, khususnya dalam bagian pertimbangan hukum putusan, yang menyatakan bahwa "...UU 22/2007 tidak atau kurang memberikan empowering kepada Badan Pengawas Pemilu (Badan Pengawas Pemilihan) beserta jajarannya sehingga pengawasan Pemilu tidak efektif dan sekedar sebagai formalitas...".

Kesimpulan untuk menghentikan penyelidikan terhadap temuan dugaan TPP pun diambil oleh Sentra Gakkumdu dikarenakan alat bukti yang dimiliki "lemah" dan tidak memenuhi unsur di dalam Pasal 184 KUHAP dikarenakan saksi kunci yang tidak berhasil ditemui dan dimintai klarifikasinya.

Saksi kunci yang dimaksud merupakan mereka yang melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri dan hadir di tempat bersangkutan selama kejadian berlangsung. Alat bukti menjadi lemah dikarenakan saksi-saksi kunci ini "kabur" dan tidak berada di sekitar (ada yang ke Jawa, ada yang ke NTB, ada yang tidak diketahui keberadaannya padahal keterangannya begitu penting). Apalagi waktu penanganannya harus cepat (14 hari atau dihentikan)

Temuan di atas berangkat dari suatu pertemuan yang melibatkan puluhan ibu-ibu di suatu rumah. Sebuah foto diambil dari pertemuan itu yang

menggambarkan seorang calon anggota DPRD bersalaman dengan seorang ibu dan di belakangnya ada sebuah mesin. Foto tersebut juga sempat diupload dalam media sosial dan bertuliskan "*Alhamdulillah dapat ... dari caleg ..., Ibu Semoga bisa memajukan daerah*". Keterbatasan kewenangan menjadi penyebab utama dalam pengusutan temuan di atas karena Pengawas Pemilu (Unsur Bawaslu) tidak dapat/ tidak memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa dalam menangani kasus dugaan TPP (Tindak Pidana Pemilu).

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah melakukan investigasi di lapangan, memanggil saksi kunci dalam temuan. Namun saksi kunci itu tidak berada di rumahnya dan di kecamatan itu (kasarnya kabur). Dan Bawaslu sendiri tidak dapat berbuat banyak karena memang tidak dapat memaksa, tidak juga dapat menyita barang bukti, menahan seseorang apalagi, dan sebagainya seperti

penyelidik dan penyidik dari Kepolisian.¹²

Selain itu kasus lainnya yaitu dugaan mahar politik, saat Lanyala versus Prabowo. Atau Andi Arif yang juga menyerang Prabowo. Kasus iklan kampanye yang di duga melanggar ketentuan waktu kampanye oleh PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Hanura dan Demokrat, yang mana kesemuanya itu kandas saat pihak kepolisian akhirnya menghentikan upaya penegakan hukum pemilu.¹³

Jadi, saat Bawaslu mengatakan suatu pelanggaran pidana pemilu, Sentra Gakkumdu malah menyatakan sebaliknya. Selain itu, saat Bawaslu berharap bisa menghadirkan pelapor dan terlapor, Sentra Gakkumdu malah tidak membantu. Parahnya, tidak ada

kejelasan, pernyataan pers atau hasil kesepakatan Sentra Gakkumdu yang bisa memberitahukan alasan suatu kasus terhenti. Jika hal ini berlanjut, maka, tiada guna Sentra Gakkumdu berada di Bawaslu.¹⁴

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, **Topo Santoso**¹⁵, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan kerap kali belum seragam dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan. Hal ini kerap menjadi penyebab rekomendasi Bawaslu tidak ditindak lanjuti oleh penyidik. Selanjutnya kembali ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan

¹² Dalam Kompasiana, “*Macan Ompong Bawaslu*”, dalam <https://www.kompasiana.com/hendychewadinata/5c8b12777a6d8867367b5133/pengawas-pemilu-hanyalah-macan-ompong-dalam-menangani-dugaan-tindak-pidana-pemilu?page=all> diakses tgl. 12 Agustus 2019

¹³ Dalam Kompasiana, “*Data Pelanggaran 20 Mei 2019*” dalam <https://www.kompasiana.com/andrianhabibi/5bdd21c6c112fe14cd679207/penguatan-penegakan-hukum-pemilu>, diakses tgl. 12 Agustus 2019

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dalam Hukumonline “*Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu*”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d22c14e5da99/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu/> diakses tgl. 12 Agustus 2019

Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini¹⁶ Sentra Gakkumdu mendegradasi kemandirian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan mekanisme pengambil keputusan di dalamnya menggugurkan suatu perkara pelanggaran pidana pemilu. Kami berpandangan, Gakkumdu itu mengurangi kemandirian Bawaslu untuk secara merdeka menyatakan sebuah pelanggaran adalah tindak pidana dan meneruskan tindak lanjutnya.

Persoalan utama pengawasan Pemilu adalah penegakan hukum, namun walaupun secara resmi ditunjuk Undang-Undang, akan tetapi secara kelembagaan, Bawaslu seringkali ditempatkan dalam posisi serba dilematis. Di satu sisi, ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap peran lembaga ini dalam mengawal berbagai tahapan Pemilu, namun, di sisi lain,

keterbatasan kewenangan yang dimiliki membuat lembaga pengawas tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa Bawaslu bukanlah penyidik seperti polisi atau jaksa, maka ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana Pemilu, lembaga ini hanya bisa melaporkan dan memberi rekomendasi semata. Secara logis dapat dikatakan bahwa Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan penegakan hukum sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa.

Upaya mengatasi permasalahan kepemiluan sebagaimana di atas menjadi landas pijak pentingnya penguatan kedudukan dan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945. Keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat

¹⁶ Dalam alagraph, "*Perludem Rekomendasikan Perludem Dibubarkan Saja*" dalam <https://www.alagraph.com/berita/detail/perludem->

[rekomendasikan-sentra-gakkumdu-dibubarkan-saja](https://www.alagraph.com/berita/detail/perludem-) diakses tgl. 12 Agustus 2019

penting untuk menghindari delegitimasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pemilu, serta antisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran kePemiluan berdasarkan tata hukum secara terpadu dan menyeluruh, guna penguatan kepercayaan masyarakat ditengah-tengah berbagai permasalahan implementasi sistem kePemiluan.¹⁷ Pada bagian berikutnya, keberadaan pengawas Pemilu yang kuat tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas.¹⁸

Selain itu ada pendapat dari **Ramlan Surbakti**¹⁹ yang turut memberikan kontribusi pendapat mengenai pentingnya peran dari Bawaslu ini, bahwasannya ia menuturkan untuk menegakan hukum dan menyelesaikan sengketa Pemilu

perlu dilakukan reformasi sistem penegakan hukum secara institusional. Reformasi institusional yang dimaksud adalah transformasi Bawaslu menjadi Komisi Penegak Hukum Pemilu (KPHP).

Adanya pendapat seperti ini tentunya semakin memberikan penegasan bahwa Bawaslu ini perlu dibenahi secara lembaga beserta fungsi maupun kewenangannya lagi, dimana fungsi Bawaslu yang hanya sebagai “kantor pos”, yakni menyampaikan rekomendasi adanya pelanggaran pidana ke pihak kepolisian, menjadi lembaga yang lebih proaktif dalam penegakan hukum Pemilu.

Beranjak dari pemaparan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah kajian terhadap pentingnya peranan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, hal ini dilakukan untuk mengupayakan sebuah kesatuan format yang secara fungsional antara penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, sehingga perlu adanya penambahan kewenangan terhadap Lembaga Pengawas

¹⁷ Nurhidayat Sardini, 2009, *Pedoman Pengawasan Pemilu*, (Jakarta : Election-MDP), hlm. 3.

¹⁸ Iwan Satriawan, *Pengawasan Pemilu oleh Rakyat*, Jurnal Bawaslu Vo. 2 Edisi I Tahun 2016, hlm. 115.

¹⁹ Ramlan Surbakti, “*Penegakan Hukum Pemilu*”, dalam *Kompas*, 16 Desember 2016, hlm. 3-5

Pemilu khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pembahasan

A. Urgensi Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu

perlu penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu, maka dapat diketahui bahwa munculnya sebuah Lembaga yang memiliki Kewenangan tetap dalam hal pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, barulah muncul pada Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2009, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia, dan untuk mengoptimalkan pengawasan maka Bawaslu membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) di setiap provinsi, kabupaten dan kota di mana hal ini dilandasi adanya sebuah keinginan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dengan menekankan kepada penciptaan penyelenggara Pemilu yang memiliki

integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas, hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007²⁰ Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas”

1. Faktor Penting Penguatan Bawaslu

Faktor Penting adanya keinginan penguatan bawaslu ini tentu saja dilatarbelakangi karena ingin Pemilu-Pemilu yang akan datang adalah sebuah Pemilu yang betul-betul berkualitas, artinya bisa dijamin segala

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang. Penyelenggara Pemilihan Umum

sesuatunya menjadi sangat terukur, dimana penyelenggaraan pemilihan umum mengacu pada aturan-aturan landasan hukum penyelenggaraan Pemilu, undang-undang Pemilu, serta undang-undang terkait lainnya, di mana tidak ada lagi ada aturan yang tidak bisa dilaksanakan.

Di dalam perjalanannya, Bawaslu diharapkan memberikan sebuah terobosan-terobosan baru dalam hal penegakan hukum Pemilu dalam penyelenggara Pemilu di Indonesia, sehingga dapat memperlihatkan adanya sebuah efektifitas daari kehadiran lembaga ini dalam hal menegakkan hukum penyelenggara Pemilu, guna menjamin kualitas penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Namun efektifitas dari kehadiran Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, yang berfungsi dalam ranah pengawasan, ini kembali dipertanyakan dalam penyelenggaran Pemilu 2014 dimana

seperti pada kejadian Pemilu sebelumnya masih saja terjadi banyak pelanggaran baik pidana maupun administrasi, dan banyak kasus tersebut tidak terselasikan oleh lembaga yang berwenang yaitu KPU dan Kepolisian, dan kemudian hal ini kembali diperkuat dari adanya survey kinerja Bawaslu yang dilakukan oleh ICW dan Perludem Tahun 2016 secara *online*, dimana responden yang terdiri dari akademisi/praktisi, jurnalis, dan *Civil Society Organization* (CSO) yang dinilai mempunyai *concern* isu atau pengetahuan atau keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu mengatakan menilai bahwa regulasi teknis pengawasan tahapan (57%) dan regulasi teknis penanganan pelanggaran peserta Pemilu (54%) yang dibuat Bawaslu menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya. Selain itu, 73% responden menilai bahwa regulasi teknis penyelesaian sengketa Pemilu yang dibuat Bawaslu menimbulkan

multitafsir dalam pengimplementasiannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehadiran Bawaslu sebagai sebuah lembaga pengawas ini perlu diperkuat kewenangannya dalam penegakan hukum pada penyelenggara Pemilu, merupakan sebuah terobosan yang dapat dimaksimalkan pengimplementasiannya, mengingat pentingnya penegakan hukum Pemilu yang selama ini sangat tidak efektif.

Sebuah catatan penting dalam kehadiran Bawaslu ini ialah, bahwa kehadiran Bawaslu ini dapat dijadikan sebagai jawaban atas masalah penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, hal ini dikarenakan di dalam proses penegakan hukum Pemilu ini Bawaslu hanyalah bersifat pemberi laporan dan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pidana dan administrasi, dan bukan sebagai sebuah lembaga yang benar-benar memiliki sebuah kewenangan

husus yang berada dalam ranah penegakan hukum Pemilu.

Dengan tingginya kasus pelanggaran pidana pemilu serta banyaknya rekomendasi kasus dari Bawaslu yang terabaikan oleh pihak Kepolisian, hal ini membuktikan bahwa permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia ialah terletak dalam kualitas penegakan aturan hukum Pemilu, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, namun hal ini belumlah didukung dengan konsep sistem penegakan hukum Pemilu yang bersifat fungsional.

Perlunya penguatan Bawaslu dengan adanya kewenangan melakukan penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini muncul akibat dari tingginya angka kasus pelanggaran pidana pemilu serta penanganannya yang tidak efektif oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini yakni Kepolisian pada penyelenggaraan Pemilu, selain hal tersebut di atas Penguatan Bawaslu ini sejalan dengan

konsep Negara Hukum Pancasila yang diterapkan di Indonesia, di mana konsep negara hukum (*the rule of law*) yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang bersumber dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana meletakkan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia yang memiliki “posisi ganda” dalam sistem hukum nasional, yakni sebagai cita hukum (*rechtside*) yang memiliki fungsi konstitutif serta fungsi regulatif, dan berkedudukan sebagai sebuah norma dasar (*grundnorm*),²¹

Pernyataan di atas ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh **Satjipto Rahardjo**, di mana ciri dari Negara Hukum Pancasila ialah *rule of moral* atau *rule of justice*, selain itu penerapan konsep negara hukum (*the rule of law*) di Indonesia tidak lah serta merta dapat menerapkan secara mutlak seperti di mana tempat konsep negara

hukum (*the rule of law*) ini tumbuh dan berkembang, yakni di Eropa, karena sebagaimana diketahui bersama bahwa konsep *the rule of law* ini bukan merupakan sebuah institusi yang netral, karena sangat terkait dengan wawasan sosial hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, sehingga perlu adanya penyesuaian dengan ciri dan karakteristik dari Negara Indonesia, pernyataan ini pun sejalan dengan adanya penyandingan konsep negara hukum dengan konsep kedaulatan rakyat (demokrasi), sebagaimana yang dinyatakan secara *eksplisit* di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian maka kedaulatan hukum yang diletakkan dan berpijak pada kedaulatan rakyat, maka dapat dibuat suatu *hipotesis*, bahwa kedaulatan hukum bukanlah ditujukan semata-mata untuk kepentingan hukum itu sendiri, namun harus ditujukan dan berpihak

²¹ I Dewa Gede Atmadja, *et.al*, *Membangun Hukum Yang Bermartabat* (Malang, 2013), hlm.

kepada masyarakat,²² terkait dengan peranan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Penguatan Bawaslu dengan adanya kewenangan melakukan penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, diharapkan mampu mendukung efektifnya penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan jauh dari kecurangan, di mana selama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang telah melintasi 3 (tiga) zaman, yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali, terhitung sejak 1955-2019, namun belumlah menerapkan sebuah mekanisme penegakan hukum Pemilu yang baku, seperti dalam penegakan hukum, terlebih lagi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tersebut sangatlah banyak terjadi pelanggaran-

pelanggaran baik secara administrasi maupun pidana dan kasus tersebut banyak yang terbengkalai.

Penegakan hukum Pemilu pada penyelenggara Pemilu di Indonesia, sangat perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dikarenakan pelanggaran-pelanggaran baik secara administratif dan pidana ini memiliki dampak buruk yang luar biasa terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dengan demikian kehadiran dari Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, merupakan sebuah konsekuensi logis karena Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadi Pemilu sekedar sebagai agenda demokrasi yang dipenuhi kecurangan. Dalam situasi yang demikian, Pemilu telah kehilangan kejujuran. Oleh karena itu pemerintah yang dihasilkan dari proses demikian akan memiliki legitimasi yang rendah.

Berangkat dari pemahaman itulah yang menempatkan pengawasan Pemilu

²² Bambang Widjojanto, "Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia : Suatu Kajian Awal", *Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti Jakarta*, No. I/Vol. 3, Tahun 2012, hlm. 30

sebagai “kebutuhan dasar” (*basic an objective needs*) dari setiap Pemilu yang digelar.

Berbicara mengenai hal yang melatarbelakangi perlunya penguatan Bawaslu dengan adanya kewenangan melakukan penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, maka kita perlu melihat kembali bahwa fakta sejarah kemunculan dari Bawaslu ini berawal dari adanya sebuah kesimpulan dari pihak legislator, yang dalam hal ini ialah DPR, di mana seluruh lembaga penyelenggara Pemilu dalam semua level pada masa itu masih sangat jauh dari perilaku yang bersih sebagai penyelenggara Pemilu. Terlalu banyak perilaku curang dan keberpihakan kepada salah satu kandidat yang justru melibatkan penyelenggara Pemilu, maka dirasakan menjadi sangat penting untuk menghadirkan satu lembaga baru lembaga pengawas Pemilu bagi penyelenggara Pemilu.

2. Penguatan Bawaslu Sebagai *Ius Contituendum*

Perlunya penguatan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pidana Pemilu ini sesungguhnya memiliki sebuah hal positif yang mengarah kepada sebuah solusi baru yang menjawab masalah – masalah yang ada karena Bawaslu ini adalah pihak pertama yang tahu secara pasti bahwa benar-benar terjadi suatu pelanggaran pada Pemilu, namun hal ini tidak dibarengi dengan regulasi yang memadai, karena dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, hanya menyebutkan bahwa Bawaslu berfungsi sebagai pihak yang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, kemudian menyampaikan temuan dan laporan kepada Pihak Kepolisian dalam konteks kasus pelanggaran pidana dalam Pemilu.

Dengan demikian secara umum

yang melatarbelakangi perlunya penguatan Bawaslu dengan adanya kewenangan melakukan penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sebagaimana yang telah diulas dalam pembahasan sebelumnya dan juga sebagaimana yang terdapat dalam bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, maka akan mengerucut kepada 2 (dua) pokok permasalahan yakni dari sisi Kelembagaan Bawaslu, dan Sisi Kewenangan Bawaslu dalam upaya penegakan hukum Pidana Pemilu. Penggolongan kedalam dua pokok permasalahan ini dilakukan agar dapat melihat secara *esensial* mengenai perlunya penguatan kewenangan serta kelembagaan yang melatarbelakangi peranan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Sementara dari sisi efektivitas kewenangan Bawaslu dalam upaya penegakan hukum Pemilu, Bawaslu disini hanya sebagai pemberi laporan kepada instansi yang berwenang yaitu

Kepolisian dalam konteks kasus pelanggaran pidana dalam Pemilu atas temuan dan laporan yang diterima. Terkait dengan banyak Rekomendasi dan laporan kasus yang diterlantarkan dan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan dalam memberikan tekanan kepada pihak Kepolisian agar kasus yang telah dikaji dan direkomendasikan tersebut diusut sampai tuntas hal tersebut memberikan dampak yang mengakibatkan mengemukanya kasus pelanggaran – pelanggaran baik administrasi dan pidana setiap penyelenggaraan Pemilu. Hal utama yang menyebabkan mengapa pihak Kepolisian tidak menyelesaikan kasus pelanggaran yang direkomendasi, karena terbatasnya waktu yang dimiliki oleh Bawaslu dalam mengkaji dan mengolah banyaknya temuan dan laporan pelanggaran, sehingga laporan atau rekomendasi tersebut kurang dalam banyak hal sehingga pihak kepolisian menolak bahkan mengabaikannya.

Disisi lain Bawaslu sendiri, Kepolisian juga kewalahan dalam menerima laporan dan kemudian menangani banyaknya pelanggaran dalam Pemilu dengan terbatasnya waktu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Secara keseluruhan Perlunya penguatan Bawaslu dengan adanya kewenangan melakukan penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, merupakan sebuah *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), guna membentuk sebuah konsep penegakan hukum Pemilu yang efektif, khususnya hukum pidana Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu, karena melihat tingginya harapan masyarakat akan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran, sehingga kedepannya sangatlah perlu untuk melakukan sebuah pembenahan dalam sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia, dengan memasukkan sebuah konsep penguatan Bawaslu dalam

penegakan hukum Pemilu, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu, melalui pembenahan regulasi yang memadai baik, maka hal ini akan dapat memberikan sebuah perubahan baik dalam perbaikan konsep demokrasi di Indonesia, dan juga sebagai sebuah wujud konsistensi terhadap konsep demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia, selaras yang disampaikan **Friedman**²³, bahwa sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sinergitas bekerjanya ketiga komponen hukum tersebut, diharapkan membuat proses Pemilu semakin baik, agar tidak ada lagi “pembiaran” proses pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu yang menciderai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehubungan dengan itu maka sistem penegakan hukum dalam undang-

²³ Arif Wibowo, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu* dalam buku *Demokrasi local*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2013) hlm. 117.

undang harus lebih responsif memberi ruang termasuk memberi penguatan kepada Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pidana Pemilu.

Kemudian mengenai penegasan pentingnya penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari penegasan penerapan konsep Negara Hukum Pancasila di Indonesia, yang memiliki perbedaan mendasar dengan doktrin *the rule of law* dan *rechtstaat*, di mana lebih menekankan kepada aspek moralitas dan keadilan, hal ini kemudian diperkuat dengan tingginya pelanggaran-pelanggaran baik secara administrasi maupun pidana dalam penyelenggaraan Pemilu yang terjadi di Indonesia dan banyaknya pula rekomendasi kasus pelanggaran tersebut yang diabaikan dan tidak diselesaikan, hal ini membuktikan bahwa sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia belum efektif, hal ini menjadi salah satu ukuran perlunya

penguatan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pidana Pemilu khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

A. Analisis Bentuk Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan pada uraian dalam bab sebelumnya, bahwa bentuk penguatan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pidana Pemilu sangat perlu, karena di lihat dari posisi Bawaslu sendiri dalam penegakan hukum Pemilu sangat strategis, dimana Bawaslu menjadi pihak pertama yang melakukan pengawasan dan mendapatkan laporan ataupun temuan langsung terhadap adanya pelanggaran dalam Pemilu baik secara Administratif ataupun Pidana.

Secara umum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, maka terkait dengan bentuk penguatan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pidana Pemilu pada

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, akan menawarkan konsep yang menjadi indikator dalam bentuk penguatan kewenangan serta kelembagaan ini yang dapat memperkuat dan cenderung akan sangat efektif implementasinya dalam penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terkait dengan solusi dalam peranan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, ialah dengan melakukan sebuah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang di mana mengatur mengenai fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, sebelumnya lembaga ini hanyalah dibentuk untuk melakukan pengawasan Pemilu dan menerima laporan untuk selanjutnya dikaji dan direkomendasikan atau dilaporkan kepada lembaga yang berwenang, yakni dengan menguatkan kewenangan dan fungsi dari Bawaslu dalam hal :

1. Fungsi pengawasan dikuatkan dengan kerjasama antara Bawaslu

pemantau Pemilu, peserta Pemilu, pemilih, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga survei, sukarelawan, dan organisasi masyarakat sipil pada umumnya

2. Bawaslu berwenang menegakkan pelanggaran Pidana Pemilu, termasuk menerima pengaduan, menyelidiki dugaan pelanggaran, menyidangkan dan menetapkan apakah terbukti terjadi pelanggaran atau tidak, beserta menetapkan sanksinya apabila terbukti
3. Bawaslu menjadi penyidik dan penuntut atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang berdampak langsung terhadap hasil Pemilu.
4. Memperpanjang masa pelaporan dan pengkajian, khususnya tindak pidana Pemilu.

Berikut komparasi bentuk penguatan Bawaslu sebelum dan sesudah penguatan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Bawaslu Dalam Penegakan
Hukum Pemilu Sebelum dan Setelah
Penguatan

Bawaslu dalam Penegakan Hukum Sebelum Penguatan	Bawaslu dalam Penegakan Hukum Setelah Penguatan
Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;	Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu serta mengkaji kasus-kasus tertentu, yang secara sosiologis berpengaruh terhadap proses penegakan hukum Pemilu;
Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.	Bawaslu menjadi penyidik dan penuntut atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Dalam Tubuh Bawaslu baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dimasukkan unsur kepolisian dan kejaksaan yang ditugaskan khusus menangani tindak pidana Pemilu agar proses penanganan kasus tindak pidana Pemilu berjalan efektif, pihak inilah yang secara nyata melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan pengarahannya Bawaslu. Disini Bawaslu memiliki wewenang

	untuk mengangkat Penyidik, dan melakukan penuntutan.
--	--

Sumber : Diolah Sendiri (Asli)

1. Upaya Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Dalam konteks menegakkan pelanggaran administrasi Pemilu dan pidana Pemilu perlu dilakukan suatu betuk penyederhanaan sistem penegak hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu agar dapat mewujudkan efektifnya penegakan hukum Pemilu yang selama ini menjadi problem utama. Jadi fokus yang diperhatikan bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi maupun pidana diproses melalui satu pintu melalui Bawaslu dimana dalam konteks pelanggaran administrasi, Bawaslu berwenang menerima pengaduan, menyelidiki dugaan pelanggaran, menyidangkan dan menetapkan apakah terbukti terjadi pelanggaran atau tidak, beserta menetapkan sanksinya apabila terbukti sementara untuk menangani

pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu menjadi penyidik dan penuntut atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Dalam Tubuh Bawaslu baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dimasukkan unsur kepolisian dan kejaksaan yang ditugaskan khusus menangani tindak pidana Pemilu agar proses penanganan kasus tindak pidana Pemilu berjalan efektif, pihak inilah yang secara nyata melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan pengarahannya Bawaslu.

Disini Bawaslu memiliki wewenang untuk mengangkat Penyidik, dan melakukan penuntutan, layaknya lembaga independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan tentunya dapat dilakukan dengan mendasarkan kepada sebuah konsep perbandingan hukum terkait penegakan hukum Pemilu yang diselenggarakan oleh negara lain, salah satu negara yang kemudian menerapkan sebuah sistem yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul

selama penyelenggaraan Pemilu ialah Inggris, di mana di negara ini diterapkan sebuah lembaga khusus Pemilu yaitu lembaga khusus "*Special Crime Division*" yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan, hal ini mengisyaratkan bahwa penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu dilandasi dengan adanya kebutuhan dari sebuah negara, sehingga bentuk penguatan ini lebih menekankan kepada dinamika sosial dan politik yang terjadi di sebuah negara, dengan melihat fakta demikian maka perlu dilakukan penguatan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pidana pada penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya Bawaslu perlu diberi waktu lebih dalam penyelesaian pelanggaran Pidana Pemilu, karena dipertimbangkan hal-hal berikut:

Pertama, untuk tindak pidana Pemilu, masalahnya adalah berkaitan

dengan penemuan adanya suatu tindak pidana, memproses orang yang disangka/dituduh melakukan tindak pidana itu, dan menjatuhkan pidana karena ia melakukan kesalahan. Semua ini tidak hanya menyangkut perbuatannya tetapi juga kesalahan orangnya. Tentu ini berbeda dengan penyelesaian untuk pelanggaran administrasi maupun sengketa. Yang dicari dalam penyelesaian pidana adalah kebenaran materiil.

Tentu semua harus dilakukan secara cermat, teliti, hati-hati, serta tidak bisa tergesa-gesa. Jika targetnya adalah waktu, akan banyak tindak pidana Pemilu yang tidak tersentuh hukum, dan hak memidana dari negara akan hilang atas tindak pidana-tindak pidana itu. Dampak lainnya, akan hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum dan negara yang membiarkan banyak tindak pidana lolos dari jerat hukum karena lewat masa yang luar biasa pendek, yaitu 7 (tujuh) hari. Jadi, kesimpulannya, pembuat UU

telah keliru menyamaratakan batasan waktu pelaporan 7 (tujuh) hari untuk semua jenis pelanggaran atau sengketa.

Seharusnya tindak pidana Pemilu memiliki batas waktu daluwarsa yang lebih masuk akal (jika disesuaikan dengan di Pasal 78 KUHP, daluwarsanya 6 tahun atau 12 tahun, bukan hanya 7 hari).

Kedua, seandainya pun pembuat UU ingin mempercepat proses atau setidaknya membatasi lamanya penyelesaian tindak pidana Pemilu, semestinya pembatasan itu dilakukan pada tindakan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, dan bukan dengan membatasi masa pelaporan 7 (tujuh) hari sesudah kejadian. Ketentuan untuk membatasi masa penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan bisa dilakukan sebagaimana juga diatur dalam beberapa undang-undang khusus lainnya.

Dengan adanya pembatasan waktu ini, diharapkan ada kepastian

bahwa tindak pidana Pemilu akan selesai sesuai dengan waktu yang masuk akal dan tidak berlalu-lalu. Akan tetapi, batasan waktu tidak seharusnya diterapkan pada masa pelaporan tindak pidana Pemilu, sebab ada kalanya suatu peristiwa baru diketahui beberapa hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun, setelah dilakukannya tindakan itu. Untuk menjamin adanya keadilan dan kesamaan, ketentuan itu disesuaikan saja dengan ketentuan mengenai daluwarsa dalam Pasal 78 KUHP.²⁴ Atau, jika pembuat UU ingin mengadakan aturan yang khusus, bisa saja batas waktu itu dibuat lebih masuk akal, misalnya 1-6 tahun sesudah kejadian.

Singkatnya, pengaturan batasan waktu dalam penanganan pelanggaran Pemilu yang singkat justru merusak asas Pemilu, khususnya agar Pemilu dijalankan secara jujur dan adil.

Sehingga sangat perlu untuk memberikan waktu lebih kepada Bawaslu dalam hal penanganan dan pengkajian laporan tersebut.

Untuk itu agar Fungsi penguatan Bawaslu tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu mekanisme atau sistem perekrutan anggota Bawaslu baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memadai pula sehingga dapat terciptanya keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab yang diemban. Mekanisme yang baik tersebut bertujuan agar anggota Bawaslu dapat mengedepankan integritas, bukan bergantung pada latar belakang organisasi kemasyarakatan, hal ini bertujuan agar netralitas penyelenggara Pemilu terutama Bawaslu tetap terjaga, demi kemajuan demokrasi, bangsa dan negara ini.

2. Pengaruh *Political Will* Terhadap Upaya Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu

²⁴ Undang-undang No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Terealisasinya hal diatas, yakni memberikan penambahan kewenangan kepada Bawaslu harus didukung dengan regulasi yang memadai berupa produk undang -undang, sehingga Bawaslu memiliki kewenangan secara *atribusi* melalui ketentuan undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum Pemilu, yang kemudian nantinya dalam penerapan bentuk penguatan kewenangan maupun kelembagaan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh faktor utama, di mana faktor ini sebagian besar bersumber dari pemangku kekuasaan, yang dalam hal ini ialah pihak legislator dan penguasa, dalam faktor utama ini yang sangat berpengaruh ialah dari sisi *political will* (kemauan politik) dari pihak legislator dan penguasa, karena lahirnya sebuah aturan atau norma hukum yang *melegitimasi* penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sangatlah bergantung kepada *political will*, pemilihan faktor utama yang

diakibatkan oleh pemangku kepentingan ini, dikarenakan lahirnya perkembangan dan perbaikan konsep penyelenggaraan pemilihan umum, sangatlah didominasi oleh *political will* (kemauan politik) dari para pemangku kepentingan, dan faktor inilah yang menjadi sebuah kunci dari perlunya penguatan Bawaslu yang berfungsi dalam penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia, karena adanya keinginan dan harapan dari para pemangku kepentingan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh **Abdul Muktie Fadjar**, bahwa perkembangan pelaksanaan Pemilu di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan sistem politik atau ketatanegaraan yang diterapkan, sehingga baik itu asas-asas Pemilu, peserta Pemilu, penyelenggaraan Pemilu, maupun macam-macam Pemilu juga akan terus mengalami dinamika

yang ada.²⁵

Dalam perkembangan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, konsep penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu ini sesungguhnya sudah harus menjadi salah satu fokus pembahasan dalam mengupayakan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, namun hal ini belum diwujudkan, di mana penguatan Bawaslu tidak ditegaskan melalui undang-undang sebagai sebuah lembaga yang lebih memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum, namun hanya menjalankan fungsi selayaknya tukang pos atau memberikan rekomendasi berdasarkan laporan atau temuan yang diterima kepada lembaga yang berwenang, sehingga dengan demikian bentuk penguatan kewenangan maupun kelembagaan Bawaslu ini mampu direalisasi dengan adanya *political will* dari pihak legislator dan penguasa,

mengingat kondisi Pemilu saat ini yang diwarnai dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa penguatan Bawaslu baik secara kelembagaan maupun kewenangan ini merupakan sebuah *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), maka untuk merealisasikan hal tersebut, memunculkan *political will* dari pihak legislator dan penguasa, merupakan sebuah keniscayaan, sehingga penguatan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat menjadi pilihan yang tak terelakkan.

Secara ringkas, terealisasinya bentuk penguatan Bawaslu baik secara kelembagaan dan kewenangan dalam penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sangat dipengaruhi faktor utama, di mana faktor utama ini terkait dengan *political will* (keamanan

²⁵ Abdul Muktie Fadjar, *Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi* (Malang, 2013), hlm. 13

politik) dari pihak legislator dan penguasa, apakah mampu untuk lebih melihat perlunya terealisasi bentuk penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu di Indonesia sebagai sebuah jawaban dari ketidakefektifan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga dengan adanya *political will* ini akhirnya akan mampu untuk memperbaiki kualitas Pemilu di Indonesia, karena kemauan politik (*political will*) ini akan mampu melahirkan sebuah akses perbaikan kearah yang lebih baik dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, kemudian faktor eksternal ini terkait dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan sebuah kebijakan, dan perombakan hukum yang masih berlaku, sehingga akan mempengaruhi kemunculan *political will* dari pihak legislator dan penguasa untuk melaksanakan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Penambahan kewenangan dan

fungsi Bawaslu ini akan menjadi sebuah *ius constituendum* dan akan menggantikan *ius constitutum*, dan hal ini akan mengarahkan kepada sebuah arah perbaikan sistem penegakan hukum Pemilu yang selama ini berlaku di Indonesia, selain itu jika menilik kebelakang pada amanat reformasi, bahwa aturan atau hukum sangat diharapkan untuk dapat berperan membawa masyarakat kearah perubahan-perubahan yang dikehendaki, karena mengingat fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat merupakan sebuah perwujudan dari peran hukum sebagai “*a tool of social engineering*”, maka hal inilah yang membukakan sebuah peluang besar untuk berlangsungnya perubahan hukum secara dinamis.²⁶

Selain hal sebagaimana yang tersebut di atas, jika melihat kembali tujuan mendasar dari etika politik, yang mana bertujuan untuk mengarahkan ke arah hidup yang lebih baik,

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta, 2009), hlm. 134-135

kebersamaan, dan bermanfaat bagi orang lain dalam rangka memperluas kebebasan serta membangun atau membentuk lembaga-lembaga yang adil,²⁷ maka sejatinya Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat dinilai sebagai sebuah dialektika hukum yang mengarah kepada sebuah perbaikan format penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Terkait dengan penambahan kewenangan dan fungsi dari Bawaslu, hal ini telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar yakni Pasal 22 E ayat (6) yang menyebutkan bahwa: “*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*”, makna yang dapat diambil dalam rumusan pasal tersebut ialah bahwa kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-

undang melalui wakilnya di DPR,²⁸ maka jelaslah bahwa kemauan politik (*political will*) dan peran serta masyarakat, merupakan sebuah kunci utama untuk dapat mendorong terealisasinya bentuk Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu.

Sekalipun penguatan Bawaslu ini bukan menjadi sebuah pilihan politik, namun setidaknya hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kajian politik hukum, yang dimaksudkan untuk memperbaiki penegakan hukum Pidana Pemilu di Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk di dalamnya ialah keperluan untuk melakukan konsolidasi yang sistematis dan terpola dengan baik dengan sebuah konsep yang matang dan terstruktur.

a. Implikasi dan Konsekuensi Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Masih berkaitan dengan dengan poin diatas, apabila memang benar-

²⁷ Wahyu Wibowo, “Komunikasi Politik Sebagai Keniscayaan Etis”, *Jurnal Poetik, Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, No.1/Vol 4, Tahun 2008, hlm. 165

benar dilaksanakan penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu, maka tentu saja menimbulkan konsekuensi terhadap peran Bawaslu yang baru tersebut. Berikut penulis berupaya memaparkan arah implikasi serta konsekuensinya apabila Bawaslu turut melaksanakan penegakan hukum pidana pemilu, yang mana hal tersebut sejalan dengan pernyataan **Satjipto Raharjo** bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, sehingga Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.²⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis uraikan implikasi dan atau konsekuensi penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam analisis hasil di atas, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Hal Penting yang melatarbelakangi penguatan Bawaslu baik secara kewenangan maupun kelembagaan dalam penegakan hukum pidana pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dapat dilihat dari poin utama yakni, tingginya angka kasus pelanggaran pidana pemilu serta penanganannya yang tidak efektif oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini yakni Kepolisian pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang mana Bawaslu merupakan garda terdepan dalam hal melakukan pengawasan namun ketika terjadi pelanggaran Pidana Pemilu, Bawaslu tidak memiliki wewenang atau tidak dapat berbuat banyak karena memang

²⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI* (Jakarta, 2011), hlm. 138

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15

Bawaslu tidak dapat memaksa, tidak juga dapat menyita barang bukti, menahan seseorang apalagi, dan sebagainya seperti penyidik dan penyidik dari Kepolisian, jika menemukan pelanggaran pidana di lapangan. Selain itu keterbatasan itu juga karena tidak adanya undang-undang atau payung hukum untuk Bawaslu dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum pidana pemilu.

2. Bentuk penguatan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yaitu dengan beberapa poin berikut, **pertama**, Penyederhanaan sistem penegakan hukum yaitu Bawaslu berwenang menegakkan pelanggaran Pidana Pemilu dengan menjadi penyidik atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang berdampak langsung terhadap hasil Pemilu, serta dapat melakukan penindakan apabila mendapatkan dan atau

menemukan secara langsung pelanggaran pidana pemilu di lapangan, **kedua**, fungsi pengawasan dikuatkan dengan kerjasama antara Bawaslu pemantau Pemilu, peserta Pemilu, pemilih, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga survei, sukarelawan, dan organisasi masyarakat sipil pada umumnya dan **ketiga**, perlu diberikan waktu yang lebih kepada Bawaslu dalam hal penanganan masalah pelanggaran Pemilu, mengingat banyaknya kasus yang ada setiap kali penyelenggaraan Pemilu yang tidak relevan dengan batasan waktu yang diberi oleh Undang-undang dalam konteks tersebut, ini agar mengantisipasi terjadinya terbengkalai dan tidak terurusnya kasus yang sudah ditemui. Terealisasinya bentuk penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh

political will (kemauan politik) dari pihak legislator dan penguasa, dalam melihat urgensi dari peranan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, sebagai sebuah jawaban atas adanya kondisi tingginya kasus pelanggaran Pemilu dan banyak pula kasus tersebut yang tidak terselesaikan dengan baik yang terjadi di Indonesia, sehingga akan mampu menciptakan *political will* dari pihak legislator dan penguasa untuk mewujudkan penguatan Bawaslu sebagai sebuah *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, kemudian solusi dalam penguatan Bawaslu baik secara kewenangan maupun secara kelembagaan dalam penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ialah dengan melakukan perubahan terhadap

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, dengan memberikan penambahan kewenangan dan fungsi dari Bawaslu, yang semula hanya melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberi rekomendasi pelanggaran Pidana Pemilu pada Kepolisian, menjadi lembaga yang lebih aktif dalam menegakan hukum Pemilu secara langsung dengan menjadi penyidik dan melakukan penindakan langsung apabila menemukan pelanggaran pidana pemilu di lapangan, sehingga mampu memperbaiki format penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. Saran

Karena urgensi mengenai bentuk penguatan Bawaslu secara kelembagaan maupun kewenangannya dalam penegakan hukum pidana pemilu ini sangatlah

berpengaruh terhadap kemajuan penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang terutama di bidang pengawasan maka diperlukan beberapa perubahan baik secara substansi maupun secara teknis dalam bentuk saran-saran berikut maka penulis merasa perlu untuk mengajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Harus ada perubahan undang-undang **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Penyelenggaraan Pemilu oleh Legislator untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan Pengawas Pemilu dalam penegakkan hukum Pemilu. Penguatan tersebut antara lain meliputi:

- a. Penguatan kewenangan dan kelembagaan Bawaslu menjadi lembaga yang memiliki fungsi dalam

menangani dan melaksanakan pelanggaran pidana Pemilu.

- b. Dalam hal penanganan pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan sampai dengan melakukan penyidikan serta penindakan apabila menemukan pelanggaran pidana di lapangan. Penguatan ini tentu saja harus disertai dengan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.

2. Proses seleksi sumber daya manusia untuk Bawaslu sendiri baik di tingkat Pusat, Provinsi, sampai dengan Kabupaten/Kota lebih diperketat dan harus memenuhi kualifikasi terutama dalam hal pendidikan dan kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika

Atmadja, I Dewa Gede. *et.al.* 2013. *Membangun Hukum Yang Bermartabat*. Malang: Setara Press

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Fadjar, Abdul Muktie. 2013. *Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi*. Malang: Setara Press

Fatah, Eep Saefulloh. 2000. *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung: Mizan

Gaffar, Janedjri M. 2013. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press

Gunawan, Setiardja, A. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius

Hakim, Lukman. 2010. *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*. Malang: Program Pasca

Sarjana Universitas Brawijaya
Malang

Hartono, SH, MH; *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*; Sinar Grafika Jakarta, 2010

Hikam, Moch. AS., 1997, *Redemokratisasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES

Ibrahim, Jhon, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing

Kusnardi, Moh & Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti

Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES

Malarangeng, Andi Alfian. 1999. *Komisi Pemilihan Umum: Dalam Kajian Pemilu 1999* Jakarta: Puskap, Depdagri dan Biro Humas KPU

Manan, Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Press

Marzuki, Peter Mahmud. 2006, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cet. Ke- 1, Jakarta: Kencana

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*,

- Yogyakarta: Liberty
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: UNAIR
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Polisi dan Masyarakat Indonesia*, Citra Polisi, Jakarta: Yayasan Obor
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rahardjo, Satjipto 2010. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, ,
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Jakarta: Nuansa
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Santoso, Topo, *et.al.* 2006. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004 dan Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem
- Santoso Topo, *et.al.* 2011 *Penangan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta : Kemitraan
- Siagian, Sondang. P. 1990. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung
- Silabang, Sintong. 1992. *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil)*, Jakarta : Sinar Harapan
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Suswantoro, Gunawan. 2016, *Mengawal Penegak Demokrasi*, Jakarta: Erlangga
- Sutrisno, Bernard Dermawan, 2002, *Konflik Politik KPU Dalam Pemilu 1999*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Supriyatno, Didik, Veri Junadi, Devi Darmawan, 2012, *Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem.
- Surbakti, Ramlan. 1992,

Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo

Tim Peneliti Perludem. 2006. **Efektifitas Panwas : Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004, Disertai Resume Laporan Pengawasan Pemilu 2004.** Jakarta: Peruldem

Tutik, Titik Triwulan, 2010. **Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,** Jakarta: Prenada Media.

Wibowo, Arif. 2013 **Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilukada- dlm buku Demokrasi local,** Jakarta, Konstitusi Press

Situmorang, Victor M. 1998, **Aspek-aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.** Jakarta: Rineka Cipta

Zamroni, 2008. **Teaching Social Studies. A Reader.** Yogyakarta: Graduate Program The State University of Yogyakarta

JURNAL ILMIAH :

Anwar C. 2009 “**Analisis Terhadap Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia**”, dalam *Jurnal Konstitusi Universitas Widyagama*, No. 1/Vol. II, Juni 2009. Malang : Puskasi Universitas Widyagama

Asshiddiqie, Jimly. 2013. “**Pengenalan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum**” (Makalah Dalam Forum Rapat

Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari 2013)

Fatkhurohman, 2011. “**Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional**”, *Jurnal Konstitusi Universitas Widyagama Malang*, No. 2/Vol. IV, November 2011

Hakim, Lukman. 2011. **Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.** Jurnal Konstitusi. Puskasi Universitas Widyagama Malang, Vol IV No. 1, Juni 2011.

Harun, Rafly. 2019. “**Politik Keledai Pemilu**”, dalam *Kompas*. 07 Juni 2019

Satriawan, Iwan. 2016. **Pengawasan Pemilukada oleh Rakyat,** Jurnal Bawaslu Vo. 2 Edisi I Tahun 2016

Surbakti, Ramlan. 2016. “**Penegakan Hukum Pemilu**”, dalam *Kompas*, 16 Desember 2016

Sekretariat Jenderal MPR RI, **Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI** Jakarta, 2011

Siregar, Fritz Edward. “**Urgensi Peningkatan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Serentak**”, dalam *Konstitusi*, Oktober 2016

Sirajuddin dan Solehodin “**Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengontrol Praktek Politik Uang Pada**

Pemilihan Langsung Kepala Daerah”, ”, *Jurnal Konstitusi Universitas Widyagama Malang*, No. 1/Vol. III, Juni 2010.

Tim Peneliti Perludem. 2013. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Seri 6: Memotret Penegakan Hukum Pemilu 2014*.

Wardhani, Sri Handayani Retna. 2009. **“Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009”**, *Jurnal Konstitusi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, No. 1/Vol II, Juni 2009

Syawawi, R. dan Khoirunnisa Agustiyati. 2010. ***Membunuh Demokrasi Lokal, Mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD***. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 4, November 2010

Yosa, 2010, **Pengawasan Sebagai Sarana Penegekan Hukum Administrasi Negara**, *Jurnal Kementerian Dalam Negeri*

Wibowo, Wahyu. **“Komunikasi Politik Sebagai Keniscayaan Etis”**, *Jurnal Poelitik, Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, No.1/Vol 4, Tahun 2008

Widjojanto, Bambang. 2012 **“Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia : Suatu Kajian Awal”**, *Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti Jakarta*, No. I/Vol. 3, Tahun 2012

Zulkarnain. 2009. **“Kajian Keriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemilu: Membedah Akar-Akar Pemicu Tindak Pidana**

Pemilu Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu 2009 dan Problematika Penyelesaiannya”, dalam *Jurnal Konstitusi Universitas Widyagama*, No. 2/Vol. II, November 2009. Malang: Puskasi Universitas Widyagama

WEBSITE:

Bawaslu, **“Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2014”** dalam <http://www.Bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-hasil-pengawasan-pemilu-tahun-2014>, diakses tgl. 19 Februari 2019

Kania Sekar Asih, ***Sistem Pemilihan Presiden Indonesia***, <https://kminoz.wordpress.com/> dikutip pada tanggal 15 Maret 2019

<http://sonny-tobelo.blogspot.com//teori-kewenangan>, diakses tanggal 17 Maret 2019

Syafrudin, Ateng, ***Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab***, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, hlm. 22, dalam [http://www.google.com//kewenangan dalam ilmu hukum](http://www.google.com//kewenangan_dalam_ilmu_hukum), diakses tanggal 18 Maret 2019

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5469b3c9cb3f3/penegakan-hukum-pemilu-perlu-dibenahi> diakses pada Tanggal 19 April 2019

[http://www.beritasatu.com/nasional/424222-ketua-bawaslu-akui-penegakan-hukum-pemilu-masih-lemah.html](http://www.beritasatu.com/nasional/424222-<u>ketua-bawaslu-akui-penegakan-hukum-pemilu-masih-lemah.html</u>) diakses pada Tanggal 19 April 2019

[http://news.okezone.com/read/2019/04/18/338/1670008/tindak-pelanggaran-pilkada-belum-efektif-bawaslu-disarankan-ini](http://news.okezone.com/read/2019/04/18/338/1670008/<u>tindak-pelanggaran-pilkada-belum-efektif-bawaslu-disarankan-ini</u>) diakses pada Tanggal 19 April 2019

[http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/](http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/<u>files/doc/Kajian/</u>) diakses pada Tanggal 19 April 2019

<http://www.nurhidayatsardini.com/detail.php?id=325> diakses tanggal 20 April 2019

[https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas](https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/<u>fungsi-dan-tugas</u>). Diakses tanggal 21 April 2019

[http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/electoral-fraud/electoral-fraud-vulnerabilities-review?a=155335](http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/<u>electoral-fraud/electoral-fraud-vulnerabilities-review?a=155335</u>) diakses pada tanggal 26 April 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & RISALAH PERSIDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum

Anggota - Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1975

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum

terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009
tanggal 12 Agustus 2009